

WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengalokasian dana transfer khusus pada anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan prioritas nasional;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian perbaikan dokumen pelaksanaan anggaran sampai dengan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang

- 23 Tahun 2014 tentang Nomor 4. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Peraturan kali diubah terakhir beberapa Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
- 10.Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 265) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.454.772.330.631,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.118.972.130.507,00 (satu triliun seratus delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp973.831.993.558,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.140.136.949,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp973.831.993.558,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yaitu dari dana perimbangan sebesar Rp973.831.993.558,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.140.136.949,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yaitu dari pendapatan bagi hasil sebesar Rp145.140.136.949,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.372.256.823.217,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp696.955.969.365,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp586.711.667.552,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.819.678.500,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.769.507.800,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- 5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp696.955.969.365,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp370.650.907.808,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp167.494.958.764,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp110.803.203.676,00 (seratus sepuluh miliar delapan ratus tiga juta dua ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp32.682.435.244,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.289.149.844,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp13.183.314.029,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah).

- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp586.711.667.552,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang sebesar Rp114.095.694.262,00 (seratus empat belas miliar sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
 - b. belanja jasa sebesar Rp268.911.166.299,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp22.387.948.860,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp90.219.885.630,00 (sembilan puluh miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.793.399.638,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebesar Rp70.679.577.469,00 (tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp17.583.717.394,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.819.678.500,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp62.672.657.000,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah dana BOS sebesar Rp15.214.800.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1.932.221.500,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.769.507.800,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp1.563.595.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp1.975.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp5.230.912.800,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- 6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp206.204.501.548,00 (dua ratus enam miliar dua ratus empat juta lima ratus satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.785.683.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yaitu belanja modal tanah sebesar Rp6.785.683.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.466.140.598,00 (empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar sebesar Rp679.141.840,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp7.582.785.466,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp4.308.500.861,00 (empat miliar tiga ratus delapan juta lima ratus ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp5.822.176.853,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp4.437.661.100,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp9.478.457.862,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp1.881.494.500,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- i. belanja modal komputer sebesar Rp4.728.506.495,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- k. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebesar Rp5.282.969.420,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- 1. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.092.246.201,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.604.175.892,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus empat juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp46.880.015.900,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp1.235.188.992,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp488.971.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.858.818.947,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp53.023.263.515,00 (lima puluh tiga miliar dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp37.628.578.432,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
 - c. belanja modal instalasi sebesar Rp1.185.477.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan ;
 - d. belanja modal jaringan sebesar Rp1.021.500.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.956.983.111,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp542.130.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. belanja modal biota perairan sebesar Rp47.300.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebesar Rp10.716.553.111,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah);
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp651.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp532.700.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD sebesar Rp62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp6.412.793.656,00 (enam miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

> Ditetapkan di Serang pada tanggal 8 Maret 2023

WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang pada tanggal 8 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR